



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan keluarga calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 28 September 2021 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

ANAK PARA PEMOHON, beragama Islam, tempat tanggal lahir Aceh Singkil, 13-11-2003, umur 17 Tahun 10 Bulan, pendidikan SMP, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX;

Dengan calon suaminya:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS ANAK PARA PEMOHON (Alm), beragama Islam, tempat tanggal lahir di Aceh Singkil, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, beralamat di XXXXXXXXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-/KUA.02.09.10/PW.01/ /2021 tertanggal : September 2021;

3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah menolak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PMA Nomor 19 Tahun 2018;

4. Bahwa yang menjadi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON ;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan 5 Tahun dan hubungan mereka sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik Nasab, Semenda maupun karena sesusunan;

7. Bahwa saat ini Pemohon I berstatus gadis dan juga telah siap menjadi seorang istri, sedangkan anak Pemohon II saat ini berstatus lajang dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.;

9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dalil-dalil atas pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang anak yang bernama (**CS ANAK PARA PEMOHON**).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II dan atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan bahwa dari pengakuan anak Para Pemohon, bahwa dirinya telah melakukan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seksual dengan calon suaminya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon;

ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa dirinya telah mengenal CS ANAK PARA PEMOHON dan hubungannya sudah sangat erat sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dengannya, namun dirinya belum hamil;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan calon suaminya juga belum pernah menikah;
- Bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan SD, namun Ijazah SD terbakar, dan melanjutkan pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP, namun tidak sampai selesai karena orang tua pindah, dan sampai dengan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa dirinya telah siap menikah dan menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak, dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa dirinya telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan lainnya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai kuli bangunan, namun tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Calon suami Anak para Pemohon;

CS ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan dirinya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia lebih kurang 18 tahun, sedangkan dirinya telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa dirinya sudah sangat mengenal ANAK PARA PEMOHON dan hubungannya sudah sangat erat kurang lebih 5 tahun yang lalu, bahkan dirinya telah lebih dari 3 kali berhubungan seksual dengan ANAK PARA PEMOHON , namun belum hamil;
- Bahwa dirinya berstatus belum menikah dan ANAK PARA PEMOHON berstatus belum menikah;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya sebenarnya hanya menyelesaikan SMP, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, namun telah bekerja sebagai Kuli dengan penghasilan bulanan rata-rata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

3. Keluarga Calon Besan para Pemohon;

3.1 SEPUPU CS ANAK PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah sepupu kandung CS ANAK PARA PEMOHON ,
- Bahwa kedua orang tua CS ANAK PARA PEMOHON , tidak bisa hadir, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia,

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



sedangkan ibunya sudah sangat tua, tidak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh;

- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anak kandungnya dan ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan sudah sangat sering saling mengunjungi, sehingga tidak pantas lagi disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa antara CS ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara CS ANAK PARA PEMOHON dan anak para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dirinya telah menasehati CS ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi mereka berdua tetap ingin menikah, dan mohon direstui oleh orangtuanya masing-masing;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua CS ANAK PARA PEMOHON telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa orangtua CS ANAK PARA PEMOHON telah melakukan lamaran kepada para pemohon, dan telah sepakat untuk segera menikahkan anak- mereka tersebut;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Kuli bangunan, dengan pengasilan lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung, telah diperiksa keabsahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1) oleh Hakim;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, tanggal 16-4-1984, telah diperiksa keabsahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2) oleh Hakim;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 23-03-2021, telah diperiksa keabsahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3) oleh Hakim;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 15 Juli 2010, telah diperiksa keabsahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4) oleh Hakim;
- 1.5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung, telah diperiksa keabsahannya, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5) oleh Hakim;
- 1.6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B- /KUA.02.09.10/PW.01/ / 2021 tertanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6) oleh Hakim;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON , namun terkendala karena anaknya (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan SD, dan melanjutkan sampai SMP tetapi tidak sampai selesai, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Kuli bangunan, tetapi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CS ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, hampir 5 tahun, dan sangat sering saling mengunjungi, dan bahkan CS ANAK PARA PEMOHON telah pernah menginap di rumah ANAK PARA PEMOHON ;

2.2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON , namun terkendala karena anaknya (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan SD, dan melanjutkan sampai SMP tetapi tidak sampai selesai, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Kuli bangunan, tetapi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar



anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CS ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, hampir 5 tahun, dan sangat sering saling mengunjungi, dan bahkan CS ANAK PARA PEMOHON telah pernah menginap di rumah ANAK PARA PEMOHON, tetapi belakangan ini saksi minta untuk menginap di rumah saksi saja, karena menghindari anggapan tidak baik dari masyarakat sekitar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara iding perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari iding yang telah ditentukan para Pemohon telah menghadap sendiri (*in iding*) di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan idin (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, sedangkan anak para Pemohon belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Relative* dan *Absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal iding yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon secara *in person* telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta keluarga calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta keluarga calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis,

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami/istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pandan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnnya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (idingi belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan para Pemohon (P.1 sampai dengan P.6) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya idingi aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, serta surat lainnya, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan), dan P.5 (Fotokopi Surat Keterangan) terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II dan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan idingi Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sebagai orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), Terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah akan kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama), terbukti bahwa para Pemohon telah iding untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (idingi belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/Hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON , namun terkendala karena anaknya (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan SD, namun Ijazahnya terbakar dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja, akan tetapi sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CS ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan menjalin hubungan yang sudah sangat dekat, dan bahkan mengaku telah pernah melakukan hubungan seksual, namun ANAK PARA PEMOHON belum hamil;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon kepada para Pemohon, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud idin berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوءًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekuflu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan iding, tahap kematangan iding, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SD, meskipun Ijazah terbakar, dan melanjutkan pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP, namun tidak sampai dengan selesai, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah serta memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat idingi, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, mereka telah melakukan hubungan seksual, namun anak para Pemohon belum hamil;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam idin Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang iding dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma idin dan norma iding dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

رَأْسُ الْمَسْلُوحِ عَلَى جِبِّ الْمَسْلُوحِ

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing pihak tetap memberikan restu kepada keduanya untuk menikah setelah semua pihak memahami risiko perkawinan sesuai dengan nasehat Hakim. Dengan begitu, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun keluarga calon suami anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan seksual, sehingga merupakan alasan mendesak bagi orang tua anak untuk meminta dispensasi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua/ keluarga calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan idingial bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam iding penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti P.6) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah calon suaminya yang bernama CS ANAK PARA PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan idin syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CS ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam iding Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah, oleh saya **Suryadi,S.Sy.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam iniding terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Suryadi,S.Sy.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Rahmadani,S.H.

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	380.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

Terbilang: lima ratus ribu rupiah.

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)